



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514  
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : [dikpora\\_ds@yahoo.com](mailto:dikpora_ds@yahoo.com), Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 6303 /PAUD&PNF/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " FITRIAN SALON " Nomor : 002/LKP-FS/IX/2017 tanggal 04 September 2017 hal Permohonan Perpanjangan Izin Kursus.  
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421.9/4199/PLS/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Izin Menyelenggarakan Kursus.

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :

- a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " FITRIAN SALON "  
b. Jenis Pendidikan : Tata Rias Pengantin  
c. Rumpun Pendidikan : Jasa  
d. Pemimpin : ASNI DARLIS  
e. Pemilik/Penyelenggara : ASNI DARLIS  
f. Tahap : ☐ A; ☒ B; ☐ C;  
g. Alamat Lembaga : Jalan Pasar V Dusun XIV Desa Tembung Kec. Percut Sei Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai  
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun  
b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bida  
d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal  
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

Tembusan Yth :  
1. Bupati Deli Serdang  
2. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Percut Sei Tuan  
3. Arsip

- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 25 Oktober 2017 s.d 25 Oktober 2022  
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM  
PADA TANGGAL : 18 September 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. DELI SERDANG

Dra. WASTI ANNA HARAHAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590110 198503 2 010

Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang  
2. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Percut Sei Tuan  
3. Arsip





## Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



### SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

# K5668176

Diberikan Kepada :

**LKP FITRIAN SALON**

Jalan Pasar V Dusun XIV

Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara

SK Ijin Operasional : 421.9/6303/PAUD&PNF/2017

Tanggal SK Ijin Operasional : 18-09-2017

Deli Serdang, 11 Oktober 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

Kepala Dinas



Dra. WASTIANNA HARAHAP

NIP. 195901101985032010





# LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN FITRIAN SALON

JLN. BERINGIN, PASAR V KEC. PERCUT SEI TUAN, KAB. DELI SERDANG KODE POS: 20371  
IIN NO: 421.9/6303/PAUD&PNF/2017 NPSN: K5668176

## KEPUTUSAN PIMPINAN LKP FITRIAN SALON

ALAMAT: JLN. BERINGIN, PASAR V KEC. PERCUT SEI TUAN, KAB. DELI SERDANG

Nomor: 421.9/6303/PAUD&PNF2017

Tentang:

### PENETAPAN TENAGA ADMINISTRATOR / OPERATOR LKP

#### PADA LKP FITRIAN SALON KEC. PERCUT SEI TUAN, KAB. DELI SERDANG.

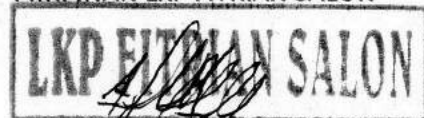
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang LKP FITRIAN SALON KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG.
  - Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point diatas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/ Operator LKP FITRIAN SALON.
  - Bahwa yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Sekolah LKP FITRIAN SALON Tahun 2019.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala LKP FITRIAN SALON PERCUT SEI TUAN.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah denga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2019 mengangkat yaitu:
- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| NIK                            | : 1207262512990017                  |
| Nama                           | : RINALDI                           |
| Tempat / Tanggal Lahir         | : MEDAN/24-12-1999                  |
| Pendidikan                     | : SMK                               |
| Tingkat Satuan Pendidikan      | : LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS         |
| Jabatan                        | : OPERATOR                          |
| Satuan Organisasi / Unit Kerja | : LKP FITRIAN SALON PERCUT SEI TUAN |
- KEDUA** :
- Selanjutnya yang bersangkutan wajib / berhak dan berwenang melaksanakan tugasnya dengan penuh keikhlasan hati dan rasa tanggung jawab tinggi.
- KETIGA dan** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

MEDAN TEMBUNG, 03 OKTOBER 2019

PIMPINAN LKP FITRIAN SALON



ASNI DARLIS

### Tembusan disampaikan kepada :

- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Deliserdang
- Pimpinan LKP LKP FITRIAN SALON PERCUT SEI TUAN
- Pertinggal